



# **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

#### **NOMOR : 421.1/20042/436.7.1/2020**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

#### **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **TK AL-AMIEN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-AMIEN per tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/12908/436.7.1/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 30/Y.M.A.J.A/IX/2019 Tanggal 24 September 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-AMIEN**

**KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK AL-AMIEN  
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
 Alamat : JL. BANYU URIP KIDUL VI NO. 18  
 SURABAYA  
 RT 3 / RW 9  
 KELURAHAN BANYU URIP  
 KECAMATAN SAWAHAN  
 Kota Surabaya  
 NPSN : 20562128  
 Akreditasi : B  
 Nama Yayasan / Penyelenggara : AL AMIEN JIHADDUL AKBAR  
 Berdasarkan Akta Notaris: IYEN  
 SUHESTI,S.H. Nomor 31 Tahun 2016 dan  
 pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
 Nomor SK AHU-AH.01.06-0001232  
 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : MOCHAMAD YUSUF, S.PD.I

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : **24 November 2020**

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA  
JLN. ADITYAWARMAN TELP. 67219 SURABAYA

SS - K - 3

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADYA SURABAYA

Nomor : 1570/I04.1/I/1992

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak .. "AL 'AMISN " ..  
..... oleh Yayasan Pendidikan "AL 'AMISN " ..  
..... di Surabaya.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA SURABAYA

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan AL 'AMISN  
..... tanggal 23 Oktober 1991

Nomor : 05/YP-AL.M/X/91

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di  
Wilayah Kotamadya Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk  
ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-  
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah  
memenuhi persyaratan.  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan .....  
Pendidikan AL 'AMISN .....  
telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak .. AL 'AMISN ..  
..... di Surabaya  
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kan' r Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor : 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan  
..... Sawahan ..... Tanggal 28 Nopember 1991  
..... Nomor : 562/I04.1.13/3.5/1991

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan .. Pendidikan "AL AMISN " ..  
untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak .. "AL AMISN " ..  
..... dengan alamat Jl. Panyu Urip Kidul VI/18 Surabaya.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di-  
keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Propinsi  
Jawa Timur.  
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mes-  
tinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 13 April 1992

Kepala,



Ds. KASBOENADI.  
NIP. 130121702.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-  
pinsi Jawa Timur  
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Kecamatan  
..... Sawahan .....